



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA  
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempun-Timika  
Telp/Fax : (0901) 321 799  
Website : [www.pn-kotatimika.net](http://www.pn-kotatimika.net)

## P U T U S A N Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.Tmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUPRAYITNO Alias PRAYIT;
Tempat Lahir	:	Banyuwangi;
Umur/Tgl Lahir	:	32 Tahun / 07 Januari 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Agama	:	Islam;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jln. Pemuda SP I Kaoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Oleh Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum **MARVEY**

**J.DANGEUBUN, SH.** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Hasanuddin Timika;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 47/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 27 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/Pen.Pid/2011/PN.Tmk Tanggal 30 Mei 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut

Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan bertanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4 Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa tertanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-42/TMK/Ep.2/04/2011 tertanggal 27 Mei 2011 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu

----- Bahwa terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di dapur rumah Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** Jln. Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi selama 2 (dua) bulan sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 di jalan Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) memproduksi minuman beralkohol jenis sopi, yang dilakukan dengan cara pertama-tama merendam gula putih sebanyak 5 (lima) kg dan gula merah sebanyak 10 (sepuluh) kg dan 5 (lima) buah kulit mangi-mangi ukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) cm selama 7 (tujuh) hari direbus dengan cara disuling menggunakan alat suling berupa pipa dengan panjang 1 (satu) meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan panci dan plastik roll berdiameter 9 (sembilan) cm panjang 4 (empat) meter untuk diambil uapnya. Adapun cara penyulingannya pipa suling tersebut ditancapkan diatas panci yang sedang direbus yang dihubungkan dengan plastik dan selanjutnya ujung plastik tersebut dimasukkan kedalam gen dengan maksud uap tersebut ataupun hasil penyulingan tersebut langsung masuk kedalam gen dan selanjutnya siap dipasarkan;

- Bahwa Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** menjual minuman jenis sopi kepada **BETATAS** (DPO) yang merangkap pekerjaannya sebagai tukang ojek yang Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** kenal pada saat bertemu di SPBU Nawaripi Timika, saat itu **Sdr.BETATAS** (DPO) bertanya kepada Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** dimana tempat orang menyuling sopi disekitar Nawaripi, karena Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** sedang menyuling sopi akhirnya Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** menawarkan sopi kepada **BETATAS** (DPO);
- Bahwa selama 2 (dua) bulan Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) sudah menjual 15 (lima belas) kali dan setiap transaksi Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** menjual 20 (dua puluh) liter hasil sopi sulingan;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) selalu menjual sopi ditempat penyulingan (rumah Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** di Jln. Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika) karena **BETATAS** (DPO) selalu datang ketempat penyulingan untuk membeli sopi hasil sulingan;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) menjual sopi dengan menggunakan kemasan gen bekas ukuran 5 (lima) liter dan harga sopi yang dikemas dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) setiap kali memproduksi minuman beralkohol jenis sopi mengeluarkan modal Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli gula merah 10 (sepuluh) kilogram seharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), gula putih seharga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), minyak tanah 5 (lima) liter seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kulit kayu mangi-mangi yang biasa dicari disekitar Poumako Timika. Total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan hasil penyulingan sopi tersebut Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** menghasilkan sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter yang dijual per gen ukuran 5 (lima) liter seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Total uang yang Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** terima dari penjualan sopi tersebut adalah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** dapat adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** (dalam berkas perkara lain) mengetahui bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO** produksi dapat membahayakan jiwa dan kesehatan orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) tetap memproduksi minuman tersebut karena tuntutan ekonomi dikarenakan susah mencari pekerjaan yang lain;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) sengaja tidak memberitahukan kepada pembeli atau konsumen tentang bahaya minuman tersebut(sopi) agar minuman (sopi) yang Terdakwa produksi tetap laku;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) mengenal dan mengetahui barang-barang tersebut yang ditemukan di Jln. Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dimana tempat tersebut adalah tempat Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) memproduksi minuman beralkohol jenis sopi;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) huruf (g) dan (i) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di dapur rumah Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** Jln. Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **Barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedangkan diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi selama 2 (dua) bulan sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 di jalan Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) memproduksi minuman beralkohol jenis sopi, yang dilakukan dengan cara pertama-tama merendam gula putih sebanyak 5 (lima) kg dan gula merah sebanyak 10 (sepuluh) kg dan 5 (lima) buah kulit mangi-mangi ukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) cm selama 7 (tujuh) hari direbus dengan cara disuling menggunakan alat suling berupa pipa dengan panjang 1 (satu) meter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan panci dan plastik roll berdiameter 9 (sembilan) cm panjang 4 (empat) meter untuk diambil uapnya. Adapun cara penyulingannya pipa suling tersebut ditancapkan diatas panci yang sedang direbus yang dihubungkan dengan plastik dan selanjutnya ujung plastik tersebut dimasukkan kedalam gen dengan maksud uap tersebut ataupun hasil penyulingan tersebut langsung masuk kedalam gen dan selanjutnya siap dipasarkan;

- Bahwa Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** menjual minuman jenis sopi kepada **BETATAS (DPO)** yang merangkap pekerjaannya sebagai tukang ojek yang Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** kenal pada saat bertemu di SPBU Nawaripi Timika, saat itu **Sdr.BETATAS (DPO)** bertanya kepada Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dimana tempat orang menyuling sopi disekitar Nawaripi, karena Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** sedang menyuling sopi akhirnya Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** menawarkan sopi kepada **BETATAS (DPO)**;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) sudah menjual 15 (lima belas) kali dan setiap transaksi Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** menjual 20 (dua puluh) liter hasil sopi sulingan;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) selalu menjual sopi ditempat penyulingan (rumah Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** di Jln. Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika) karena **BETATAS (DPO)** selalu datang ketempat penyulingan untuk membeli sopi hasil sulingan;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) menjual sopi dengan menggunakan kemasan gen bekas ukuran 5 (lima) liter dan harga sopi yang dikemas dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) setiap kali memproduksi minuman beralkohol jenis sopi mengeluarkan modal Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli gula merah 10 (sepuluh) kilogram seharga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), gula putih seharga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), minyak tanah 5 (lima) liter seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan kulit kayu mangi-mangi yang biasa dicari disekitar Poumako Timika. Total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan hasil penyulingan sopi tersebut Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** menghasilkan sopi sebanyak 20 (dua puluh) liter yang dijual per gen ukuran 5 (lima) liter seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Total uang yang Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** terima dari penjualan sopi tersebut adalah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** dapat adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) mengetahui bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** produksi dapat membahayakan jiwa dan kesehatan orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) tetap memproduksi minuman tersebut karena tuntutan ekonomi dikarenakan susah mencari pekerjaan yang lain;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) sengaja tidak memberitahukan kepada pembeli atau konsumen tentang bahaya minuman tersebut(sopi) agar minuman (sopi) yang Terdakwa produksi tetap laku;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;
- Bahwa Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) mengenal dan mengetahui barang-barang tersebut yang ditemukan di Jln. Kakatua jalur 3 SP IV Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dimana tempat tersebut adalah tempat Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** dan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** (dalam berkas perkara lain) memproduksi minuman beralkohol jenis sopi;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 204 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **FRENGKY MANGGAPROW**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan  
Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO**;

- Bahwa penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh  
Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT  
bertempat di belakang dapur rumah milik **SUYANTO** Alias **YANTO** di Jalan Kakatua  
SP.IV jalur III Timika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang pada saat itu ikut menangkap Terdakwa  
dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menuju TKP (rumah Terdakwa), dari kejauhan sudah tercium aroma  
menyerupai aroma minuman keras, lalu saksi bersama anggota kepolisian yang lain  
memasuki rumah milik Terdakwa dan menemukan alat-alat yang digunakan untuk  
membuat minuman keras jenis sopi, pada saat itu juga sedang berlangsung pembuatan  
minuman keras jenis sopi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa mereka yang membuat /  
menyuling minuman jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman tersebut kepada  
masyarakat umum;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan  
jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemas tersebut Terdakwa tidak mencantumkan  
atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan  
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan  
lain untuk pengguna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - a 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - b 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
- d Gula merah seberat 5 (lima) kg;
- e Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
- f 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;
- g 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
- h 4 (empat) panci;
- i 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
- j 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
- k 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
- l 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
- m 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
- n 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
- o 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
- p 1 (satu) saringan;

barang-barang tersebut semuanya ditemukan didalam rumah milik Terdakwa, kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan bahan baku, alat-alat serta hasil penyulingan minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi GATOT TRI GUNAWAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipenyidik kepolisian sehubungan dengan masalah penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO**;

- Bahwa penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang dapur rumah milik **SUYANTO** Alias **YANTO** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang pada saat itu ikut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa mereka yang membuat / menyuling minuman jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman tersebut kepada masyarakat umum;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemasan tersebut Terdakwa tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - a 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - b 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - c 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - d Gula merah seberat 5 (lima) kg;
  - e Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
  - f 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
- h 4 (empat) panci;
- i 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
- j 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
- k 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
- l 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
- m 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
- n 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
- o 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
- p 1 (satu) saringan;

barang-barang tersebut semuanya ditemukan didalam rumah milik Terdakwa, kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan bahan baku, alat-alat serta hasil penyulingan minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 3 Saksi **ASHOM ROSYIDI**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa **SUPRAYITNO** Alias **PRAYIT** bersama-sama dengan Terdakwa **SUYANTO** Alias **YANTO**;
  - Bahwa penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang dapur rumah milik **SUYANTO** Alias **YANTO** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang pada saat itu ikut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa mereka yang membuat / menyuling minuman jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman tersebut kepada masyarakat umum;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemas tersebut Terdakwa tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - a 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - b 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - c 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - d Gula merah seberat 5 (lima) kg;
  - e Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
  - f 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;
  - g 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
  - h 4 (empat) panci;
  - i 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
  - j 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
  - k 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
  - l 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
- n 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
- o 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
- p 1 (satu) saringan;

barang-barang tersebut semuanya ditemukan didalam rumah milik Terdakwa, kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan bahan baku, alat-alat serta hasil penyulingan minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 Saksi SUYANTO Alias YANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah paman Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang dapur rumah milik **saksi** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah saksi;
  - Bahwa minuman jenis sopi tersebut jika dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan mabuk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemas tersebut Terdakwa tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - a 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - b 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - c 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - d Gula merah seberat 5 (lima) kg;
  - e Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
  - f 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;
  - g 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
  - h 4 (empat) panci;
  - i 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
  - j 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
  - k 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
  - l 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
  - m 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
  - n 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
  - o 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
  - p 1 (satu) saringan;

barang-barang tersebut adalah milik saksi, barang-barang tersebut merupakan bahan baku, alat-alat serta hasil penyulingan minuman keras jenis sopi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Ahli IDHAM AFFANDI, STP, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Pengujian Pangan Balai Besar POM Jayapura sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi telah menerima sampel minuman berupa 1 (satu) botol ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan pengujian terhadap sampel tersebut;
- Bahwa sampel tersebut mengandung ethanol 25,20 % (dua puluh lima koma dua puluh persen) dan kadar methanolnya 0 % (nol persen) sehingga tidak membahayakan kesehatan karena masih memenuhi persyaratan KEPPRES dan PERMENKES tentang minuman keras namun jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa konsumsi ethanol dan methanol berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati, kebutaan dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti berupa Surat dari Badan POM RI cabang Jayapura Nomor : PM.04.01.110.02.11.431 tertanggal 28 februari 2011 dengan hasil kesimpulan bahwa sampel berupa minuman beralkohol jenis sopi mengandung ethanol 25,20 % (dua puluh lima koma dua puluh persen) dan kadar methanolnya 0 % (nol persen);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuatan dan penjualan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi **SUYANTO Alias YANTO**;
- Bahwa penyulingan dan penjualan minuman beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dapur rumah milik saksi **SUYANTO Alias YANTO** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika;
- Bahwa pembuatan minuman keras tersebut membutuhkan waktu 7 –jam perebusan, kemudian uapnya dialirkan melalui alat penyulingan yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang mana uap tersebut langsung mengalir kedalam jerigen, setelah uap tertampung didalam jerigen barulah minuman jenis sopi tersebut siap dijual;
- Bahwa Terdakwa dapat memproduksi minuman jenis sopi sebanyak 20 liter per hari dan dijual seharga Rp.400.000,- kepada Sdr.BETATAS (DPO);
- Bahwa total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memproduksi minuman keras jenis sopi adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuat minuman sopi dan setelah minuman tersebut jadi dijual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **SUYANTO Alias YANTO** berperan membantu pembuatan dan penjualan minuman keras jenis sopi ;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa dan bertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemas tersebut Terdakwa tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;
- Bahwa minuman jenis sopi tersebut jika dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - Gula merah seberat 5 (lima) kg;
  - Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
  - 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;
  - 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
  - 4 (empat) panci;
  - 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
- 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
- 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
- 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
- 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
- 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
- 1 (satu) saringan;

barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan bahan baku, alat-alat serta hasil penyulingan minuman keras jenis sopi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
- 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
- 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
- Gula merah seberat 5 (lima) kg;
- Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
- 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;
- 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) panci;
- 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
- 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
- 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
- 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
- 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
- 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
- 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
- 1 (satu) saringan;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dapur rumah milik **Terdakwa** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika, Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama saksi **SUYANTO Alias YANTO** telah membuat/memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pembuatan minuman keras sopi tersebut membutuhkan waktu 7 –jam perebusan, kemudian uapnya dialirkan melalui alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyulingan yang dirakit oleh Terdakwa sendiri yang mana uap tersebut langsung mengalir kedalam jerigen, setelah uap tertampung didalam jerigen barulah minuman jenis sopi tersebut siap dijual;

- Bahwa benar Terdakwa dapat memproduksi minuman jenis sopi sebanyak 20 liter per hari dan dijual seharga Rp.400.000,- kepada Sdr.BETATAS (DPO);
- Bahwa benar total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memproduksi minuman keras jenis sopi adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuat minuman sopi dan setelah minuman tersebut jadi dijual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan selam lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar saksi **SUYANTO Alias YANTO** berperan membantu pembuatan dan penjualan minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa dan bertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemas tersebut Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan;
- Bahwa selain itu dikemas minuman jenis sopi tersebut Terdakwa juga tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut jika dikonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - Gula merah seberat 5 (lima) kg;
  - Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
  - 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;
  - 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
  - 4 (empat) panci;
  - 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
  - 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
  - 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
  - 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
  - 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
  - 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
  - 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
  - 1 (satu) saringan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan bahan baku, alat-alat serta hasil penyulingan minuman keras jenis sopi;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yang paling tepat yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (g) dan (i) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 ***Pelaku usaha;***
- 2 ***Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;***
- 3 ***Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;*

## 1 Unsur **Pelaku usaha**:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "**Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap antara lain :

- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dapur rumah milik **Terdakwa** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika, **Terdakwa SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama saksi **SUYANTO Alias YANTO** telah membuat/memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar **Terdakwa** menerangkan bahwa pembuatan minuman keras sopi tersebut membutuhkan waktu 7 –jam perebusan, kemudian uapnya dialirkan melalui alat penyulingan yang dirakit oleh **Terdakwa** sendiri yang mana uap tersebut langsung mengalir kedalam jerigen, setelah uap tertampung didalam jerigen barulah minuman jenis sopi tersebut siap dijual;
- Bahwa benar **Terdakwa** dapat memproduksi minuman jenis sopi sebanyak 20 liter per hari dan dijual seharga Rp.400.000,- kepada Sdr.BETATAS (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memproduksi minuman keras jenis sopi adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuat minuman sopi dan setelah minuman tersebut jadi dijual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi **SUYANTO Alias YANTO** telah bersama-sama menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ekonomi dan dengan demikian Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **PELAKU USAHA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2 **Unsur “Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain:

- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dapur rumah milik **Terdakwa** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika, Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama saksi **SUYANTO Alias YANTO** telah membuat/memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memproduksi minuman jenis sopi sebanyak 20 liter per hari dan dijual seharga Rp.400.000,- kepada Sdr.BETATAS (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memproduksi minuman keras jenis sopi adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuat minuman sopi dan setelah minuman tersebut jadi dijual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar saksi **SUYANTO Alias YANTO** berperan membantu pembuatan dan penjualan minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa dan bertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemasan tersebut Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa menjual minuman jenis sopi dan dikemas didalam jerigen ukuran 5 (lima) liter serta pada kemasan tersebut Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

- 3 Unsur “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain

untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dapur rumah milik **Terdakwa** di Jalan Kakatua SP.IV jalur III Timika, Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** bersama-sama saksi **SUYANTO Alias YANTO** telah membuat/memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar Terdakwa dapat memproduksi minuman jenis sopi sebanyak 20 liter per hari dan dijual seharga Rp.400.000,- kepada Sdr.BETATAS (DPO);
- Bahwa benar total modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memproduksi minuman keras jenis sopi adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuat minuman sopi dan setelah minuman tersebut jadi dijual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopi tersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan di rumah Terdakwa dan bertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa selain itu dikemas minuman jenis sopi tersebut Terdakwa juga tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa menjual minuman jenis sopi dan dikemas didalam jerigen ukuran 5 (lima) liter serta pada kemasan tersebut Terdakwa tidak mencantumkan atau memasang label mengenai nama barang, ukuran, berat, isi, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengancam kesehatan serta keselamatan jiwa manusia;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat menjadi pemicu tindak pidana lain;
- 3 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- 1 Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- 2 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (g) dan (i) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPRAYITNO Alias PRAYIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama ( ) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) gen ukuran 70 liter rendaman gula merah dan gula putih;
  - 3 (tiga) drum ukuran 150 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - 1 (satu) drum ukuran 200 liter berisi rendaman gula merah dan gula putih;
  - Gula merah seberat 5 (lima) kg;
  - Gula pasir sebanyak 2 (dua) kg;
  - 3 (tiga) gen ukuran 20 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi hasil dari penyulingan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kompor minyak merek HOCK;
- 4 (empat) panci;
- 4 (empat) pipa penyulingan dengan plastik bening panjang diujungnya;
- 1 (satu) gen 25 liter berisi minyak tanah;
- 3 (tiga) gen ukuran 5 liter berisi minyak tanah;
- 4 (empat) gen ukuran 5 liter kosong;
- 1 (satu) timbangan merek Lion Star;
- 2 (dua) corong warna hijau dan pink;
- 3 (tiga) ember ukuran 20 liter masing-masing berisi 11 liter, 5 liter dan 3 liter sopi;
- 1 (satu) saringan;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika oleh kami **SUCIPTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.Y.ERRIA PUTRA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari ini **Senin tanggal 01 Agustus 2011**, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 02 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SUBEKTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TEDY HENDRA. S, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadiri oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**SUCIPTO, S.H.**

1. **MORAILAM PURBA, S.H.**

2. **A. Y. ERRIA. PUTRA, SH.**

Panitera Pengganti,

**SRI SUBEKTU.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)